

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF DENGAN KONSEP *CONSTITUTIONAL IMPORTANCE*

Enny Agustina

Faculty of Law, Kader Bangsa University, South Sumatera, Palembang

Email : ennyagustinadua@yahoo.com

Abstract

*Based on historical facts, Human Rights arise because of the oppression of humans by tyrannical rulers, giving rise to awareness regarding human dignity. Although the definition of human rights was only formulated explicitly in the 18th century, the origin of the opinion in terms of law and its basic principles had already existed far back in history. The meaning of freedom in the perspective of Universal Human Rights can be seen in the Preamble of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 which states that: in harmony with the values of freedom in the perspective of human rights (HAM). The doctrine of human rights is now universally accepted as a moral, political, and legal framework and as a guideline in building a more peaceful world and free from fear and oppression and unfair treatment. Therefore, in understanding the rule of law, guaranteeing the protection of human rights is considered as an absolute feature in every country that can be called *rechtsstat*. In fact, in subsequent developments, human rights guarantees are also required to be explicitly stated in the constitution or written constitution of constitutional democracy, and are considered as the most important material that must be contained in the constitution, in addition to other provisions material, such as regarding the institutional format and division of state power and the mechanism of relations between state institutions.*

Keywords : *Human Rights, Constitution, State Responsibility.*

Abstrak

Berdasarkan fakta sejarah, Hak Asasi Manusia muncul karena penindasan manusia oleh penguasa tirani, sehingga menimbulkan kesadaran tentang martabat manusia. Meskipun definisi hak asasi manusia hanya dirumuskan secara eksplisit pada abad ke-18, asal usul pendapat dalam hal hukum dan prinsip-prinsip dasarnya sudah ada jauh di masa lalu dalam sejarah. Makna kebebasan dalam perspektif Hak Asasi Manusia Universal dapat dilihat dalam Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa: selaras dengan nilai-nilai kebebasan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Doktrin hak asasi manusia sekarang diterima secara universal sebagai kerangka moral, politik, dan hukum dan sebagai pedoman dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari rasa takut, penindasan, dan perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, dalam memahami supremasi hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai fitur absolut di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstat*. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan hak asasi manusia juga dituntut untuk secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi atau konstitusi tertulis dari demokrasi konstitusional, dan dianggap sebagai bahan paling penting yang harus terkandung dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar institusi negara.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Tanggung Jawab Negara*



1. Pendahuluan

Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, antara lain, seperti dalam UDHR, ICCPR dan yang telah di sebut sebelumnya, Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture/ CAT). Adapun di tingkat nasional, kewajiban negara menyangkut HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang. Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (right not to be tortured), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata. Andre Sujatmoko (2015: 59) menyatakan bahwa: Secara Hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban

untuk melindungi (*Protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Mengapa demikian?. Karena, negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*Power*). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian negara di sini, mencakup tidak saja pemerintah (*eksekutif*), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum di ubah dengan perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal-pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah:

1. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
2. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ”
3. Pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran



dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

4. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
5. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”.
6. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, ”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.”.
7. Pasal 34 yang berbunyi. ”Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Namun, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya satu ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau Human Rights, melainkan hanya

ketentuan mengenai hak warga negara atau *The citizen's rights* atau biasa jugadi sebut *the citizens' constitutional rights*. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut. Selain itu, ketentuan pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide hak asasi manusia. Akan tetapi, pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya ‘kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan’ bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban konstitusional negara dalam menata HAM di Indonesia ?
2. Bagaimana kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga Negara?



C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan normatif itu dasar-dasar aturan tentang Hak Asasi Manusia dan aturan perundang-undangan lain yang terkait. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh Perpustakaan dan yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sebagai pelengkap data pustaka akan dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan obyek penelitian ini, antara lain para penegak hukum dan pihak yang terkait lainnya yang dijadikan bahan penelitian ini yaitu berupa data kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. kewajiban konstitusional negara dalam menata HAM di Indonesia

Sekarang, setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan. Setya Arinanto (2000: 21) menyatakan bahwa Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada

pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang Hak Asasi Manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dalam kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah di adopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Setelah Perubahan Kedua pada 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Di antara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *nonderogable rights*, yaitu:



1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak di siksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Jimly Ashiddiqie (2006: 365) menyatakan bahwa: Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki ”*constitutional importance*” yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . Sesuai dengan prinsip “kontrak sosial” (*social contract*), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbang balik dengan

kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bertimbang balik dengan kewajiban-kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara. Dalam hubungan ini, sesuai dengan empat rumusan tujuan bernegara di atas, setiap warga Negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab Negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serata dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan dalam turut aktif dalam pergaulan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan ini tidak hanya bersifat kolektif, tetapi juga bersifat individual bagi setiap warga negara Republik Indonesia.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara.

Di samping itu, ada pula kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menjamin agar semua ketentuan tentang hak-hak dan kebebasan asasi manusia ataupun hak dan kebebasan warga negara seperti tersebut diatas, dihormati dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, setiap warga negara juga wajib memenuhi tanggung



jawabnya untuk menghormati dan mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional organ negara yang menjalankan fungsi- fungsi kekuasaan kenegaraan menurut undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Agustina, 2018) Oleh karena itu, timbul doktrin seperti misalnya, *no representation without taxation* ataupun *no taxation without representation*. Demikian pula juga tidak boleh ada pengenaan beban atas kekayaan warga negara berupa pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tanpa persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya. Bahkan, di beberapa negara, ketentuan mengenai apa saja yang dijadikan objek pajak dan besarnya nilai kena pajak diharuskan ditentukan dalam atau dengan undang- undang. Artinya, penentuan mengenai objek pajak dan nilai pajak tidak boleh di tentukan sepihak oleh pemerintah, dan lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, antara dimensi hak dan kewajiban dan antar warga negara dan organ negara dapat dikatakan saling umpan balik.

HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tanggal 8 September 1999

Merupakan tonggak sejarah bagi kebangkitan kembali HAM yang telah lama diabaikan oleh rezim- rezim

sebelumnya, dengan DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang HAM menjadi undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia apabila dilihat dari aspek penghormatan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara formal pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan kemajuan yang menggembirakan, meskipun sebenarnya esensi-esensi penting mengenai HAM telah tercantum pada beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR-RI No XVII/MPR/1998.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara jelas mengenai komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM). Sebelumnya, Komnas HAM ini di bentuk Pada Tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keppres Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Secara garis besar sesuai undang- undang Nomor 39 Tahun 1999, pokok- pokok mengenai kebebasan Dalam HAM antara lain sebagai berikut: hak atas kebebasan pribadi: “tidak seorang pun boleh diperbudak atau di perhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan perbuatan



berupa apapun yang tujuannya demikian dilarang. Setiap orang berhak atas keutuhan pribadinya baik rohani maupun jasmani, tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, bebas berkumpul, berpendapat, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi, berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam menegakkan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Kesimpulan

- a. HAM ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ada pula yang tercantum dalam Undang-Undang tapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga memiliki “*Constitutional Importance*” yang sama, maka negara wajib untuk memenuhi hak-hak warga negara.
- b. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin HAM setiap warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya, sebaliknya warga negara juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati dan mematuhi hal yang berkaitan dengan kewenangan organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan.

Daftar Pustaka

- Andrey, Sudjatmoko, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Buergentel, Thomas, 1995, *International Human Rights*,



- St.PaulMin,West
Publishing.CO
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Muliadi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press
- Concil of Europe, 1992, *Human Rights in International Law*, Basic test Strasbourg, Europe.
- Masyhur Efendi, 2007, *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Schooyans, M, 1981, *Catalics and Human Rights, Human Rights Teaching*, UNESCO, Vol II no 1.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Van Eikema Hommes, H.J.2012, *Logica en rechtsvinding*, Vrije Universiteit.
- Enny Agustina, 2017, *Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective*, Jurnal dinamika Hukum, Vol 18 No. 3
- Wiarda, G, J.1983, *3 typen van rechtsvinding*.W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle

